



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

Jl. Raya Panglegur, Pamekasan

**"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**

RJ-10

**LAPORAN
TENTANG
UPAYA PERDAMAIAN BERHASIL**

A. Pendahuluan

1. Uraian Singkat Perkara

Pada hari lupa tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 18.00 Wib di Jin Jokotole kel. barurambat kota Kec./Kab. Pamekasan telah terjadi Tindak Pidana Penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Korban. kronologis kejadiannya Korban dan Tersangka merupakan rekan bisnis dibidang obat-obatan. dimana Tersangka selaku pemilik dana dan barang dan Korban yang menyalurkannya/ yang menjualkannya. tiap kali penjualan sebesar Rp.7.625.700,- dan Korban sudah menjualnya sebanyak 7 kali dengan total sebesar Rp. 53.379.900,- (lima puluh tiga tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) namun hasil tersebut oleh Korban tidak disetorkan kepada Tersangka sehingga mengakibatkan kerugian kepada Tersangka sebesar Rp. 53.379.900,- (lima puluh tiga tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya korban melapor ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut. sehingga perbuatan tersangka diancam dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP.

2. Perkara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut :

- Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan Tersangka;
- Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- Masyarakat Merespon Positif.

dan memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan:

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan dan,.
4. Respon dan keharmonisan masyarakat;

sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.

3. Dasar

- a. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- b. Pedoman nomor 24 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
- c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Nomor: PRINT-101/M.5.18/Eoh.02/01/2025 Tanggal 17 Januari 2025 Untuk memfasilitasi Perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Tugas Yang Harus Dilaksanakan

1. Dengan terpenuhinya syarat perkara dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum memanggil para pihak terdiri dari:

- a. Alvia Noris (Korban) dengan surat panggilan Nomor B.132/M.5.18 /Eoh.2/01/2025 tanggal 17 Januari 2025.
- b. Heldiyanto (Tersangka) dengan surat panggilan Nomor B.132.a/M.5.18 /Eoh.2/01/2025 tanggal 17 Januari 2025.
- c. Hafidi (Tokoh Masyarakat) dengan surat panggilan Nomor B.132.b/M.5.18 /Eoh.2/01/2025 tanggal 17 Januari 2025.
- d. Riskiyah (Orang Tua Tersangka) dengan surat panggilan Nomor B.132.c/M.5.18 /Eoh.2/01/2025 tanggal 17 Januari 2025.
- e. Marta Fial Riefqi (Saksi I) dengan surat panggilan Nomor B.132.d/M.5.18 /Eoh.2/01/2025 tanggal 17 Januari 2025.
- f. Ulfatul Jannah (Saksi II) dengan surat panggilan Nomor B.132.e/M.5.18 /Eoh.2/01/2025 tanggal 17 Januari 2025.



CMS

g. Try Dieva Silvia Riza (Saksi III) dengan surat panggilan Nomor B.132.f/M.5.18 /Eoh.2/01/2025 tanggal 17 Januari 2025.

2. Upaya perdamaian dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 bertempat di Rumah RJ Jl.Raya Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, dengan Penuntut Umum Selaku Fasilitator:

1. N a m a : AGUS KURNIA SANDY, S.H.
Pangkat / NIP : Ajun Jaksa/199508222019021006
Jabatan : Kepala Sub Seksi PRA PENUNTUTAN
2. N a m a : ERWAN SUSIYANTO, S.H.
Pangkat / NIP : Jaksa Madya/198203122007121001
Jabatan : Jaksa Fungsional KEJAKSAAN NEGERI

Dimana Penuntut Umum Selaku Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil para pihak, persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam keadaan tertentu kepada Jaksa Agung, pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam hal adanya alasan baru atau putusan pengadilan negeri termasuk jangka waktu proses perdamaian.

C. Hasil Yang Dicapai

1. Tersangka dan korban menyetujui perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum Selaku Fasilitator, dan sepakat untuk melaksanakan proses perdamaian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 bertempat di Rumah RJ Jl.Raya Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan
2. Proses Perdamaian akan dilaksanakan sampai dengan hari ke-14 (empat belas) sejak tanggal penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (tahap II) di Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Pamekasan yaitu sejak tanggal 13 Januari 2025 Sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.;
3. Dalam hal salah satu pihak yaitu tersangka dan korban tidak hadir sampai dengan tanggal yang ditentukan atau proses perdamaian tidak selesai dilaksanakan sampai dengan hari yang ke-14 (empat belas) yaitu tanggal 27 Januari 2025 sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penuntut Umum Selaku Fasilitator menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dalam nota pendapat Penuntut Umum Selaku Fasilitator dan membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Upaya perdamaian telah ditawarkan, pihak korban dan tersangka menyetujui untuk dilanjutkan dengan proses perdamaian;
2. Dengan ini proses perdamaian berhasil maka perkara diberhentikan dan dibuat Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice terhadap perkara tersebut.

E. Penutup

Demikian laporan ini dibuat, untuk diketahui dan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dibuat di PAMEKASAN
Pada tanggal 21 Januari 2025

Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan
Selaku Fasilitator

AGUS KURNIA SANDY, S.H.
Ajun Jaksa, NIP. 199508222019021006

